



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 750/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Habibi Alias Bibot
2. Tempat lahir : Karang Tapen
3. Umur/Tanggal lahir : 26/11 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Karang Tapen, Rt/Rw 002/161, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Wahyu Habibi Alias Bibot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa Wahyu Habibi Alias Bibot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa Wahyu Habibi Alias Bibot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023

Terdakwa Wahyu Habibi Alias Bibot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Terdakwa Wahyu Habibi Alias Bibot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 750/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : No. . **REG. PERKARA PDM-3603/MATAR/10/2023** tertanggal 12 Desember 2023 yang diajukan Penuntut

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Habibi Alias Bibot** bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian Jenis Togel**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wahyu Habibi Alias Bibot** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit HP Infinix Note 8 warna biru IMEI 3565470900034463, IMEI 2 3565470900034463, IMEI 2 3565470900034463;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 270.000 dengan pecahan 1 lembar pecahan Rp. 100.000, 3 lembar pecahan R. 50.000, 1 lembar pecahan Rp. 10.000, dan 2 lembar pecahan Rp. 5.000;

Dirampas untuk Negara

1. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara **sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Telah mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Telah mempelajari replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum . **REG. PERKARA PDM- 3603/MATAR/ 10/2023**, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Wahyu Habibi Alisa Bibot bersama-sama pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 15.40 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Panca Usaha Rt/Rw. 002/161 Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu** dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Adanya laporan dari Masyarakat tentang maraknya Perjudian Togel di Wilayah Karang Tapen Kota Mataram, selanjutnya tim Puma Polres Kota Mataram melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, saat berada di Jalan Panca Usaha Anggota melihat terdakwa yang berada di sebuah bengkel sedang menerima uang dari seorang laki-laki yang diketahui bernama Baharudin Alias Cekok yang selanjutnya pergi meninggalkan terdakwa, Anggota yang melihat hal itu salah satu Anggota yaitu saksi Budiaman langsung mengamankan terdakwa dan anggota lainnya mengejar saksi Baharudin Alias Cekok, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap keduanya yang mana terdakwa mengakui telah menjual kupon togel, sementara saksi Baharudin Alias Cekok mengakui uang yang ia berikan ke terdakwa merupakan uang pembayaran pembelian nomor togel, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Hp yang dipegang terdakwa ditemukan rekaman nomor togel yang tercatat di Note Hp, di saku celana yang digunakan terdakwa ditemukan uang tunai Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel.
- Bahwa setelah menerima pesanan nomor togel dari pesan Whatsapp tersangka BIBOT langsung memasukan nomor pesanan tersebut ke situs "OLXTOTO" dengan akun "BIBOT1331", untuk pembayarannya tidak tentu atau pada saat bertemu, karena yang memesan nomor togel dari pesan Whatsapp hanya teman dekat terdakwa.
- Bahwa pengakuan terdakwa untuk system pembelian nomor togel adalah pembelian 2 angka,3 angka dan 4 angka,dan pembelian nomor togel minimal sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah) dan maksimal Rp 20,000, (dua puluh ribu) kecuali yang 4 (empat) angka maksimal sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemenang maka untuk 2 angka jika pembeli membeli sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah) pembeli mendapat hadiah sebesar Rp 60,000,-(enam puluh ribu rupiah), 3 angka dari pembelian Rp 1000,-(seribu rupiah) mendapatkan Rp 400,000,-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka per Rp 1000,-(seribu rupiah) mendapatkah hadiah sebesar Rp 2,500,000,-(dua juta lima ratus ribu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) demikian seterusnya. Keuntungan yang diperoleh yaitu sekitar Rp.10.000,- sampai dengan Rp.60.000,- setiap kali kemenangan, uang hasil kemenangan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa menjual nomor togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi Masykur Alias H. Kur;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar saksi disumpah menurut agama islam;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah ketua RT. Setempat;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi sedang berada dirumahnya diberitahu oleh petugas berpakaian preman jika salah satu warga teah diamankan;
- Bahwa benar saat sampai terdakwa sudah diamankan petugas;
- Bahwa benar penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 15.40 wita bertempat di Jalan Panca Usaha RT/Rw. 002/161 Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa benar terdakwa diamankan karena menjual kupon judi;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk infinix Note 8 warna biru Imei 1 356547090034463 IMEI 2 356547090034471, serta uang tunai Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budiaman;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar saksi disumpah menurut agama islam;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 15.40 wita bertempat di Jalan Panca Usaha RT/Rw. 002/161 Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa benar saksi awalnya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi jual beli kupon putih di sebuah bengkel;
- Bahwa benar saksi bersama Anggota mendatangi bengkel;
- Bahwa benar saksi dari seberang jalan melihat laki-laki yang kemudian diketahui bernama Baharudin Alias Cekok sedang menyerahkan uang ke terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama Anggota mendekati terdakwa yang saat itu sedang duduk;
- Bahwa benar saksi Baharudin Alias Cekok lari menuju ke arah barat;
- Bahwa benar salah satu Anggota mengejar dan berhasil mengamankan saksi Baharudin Alias Cekok dan membawanya kembali ke bengkel;
- Bahwa benar saksi Baharudin Alias Cekok mengakui jika uang yang ia berikan adalah pembayaran togel;
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah menjual kupon togel;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk infinix Note 8 warna biru Imei 1 356547090034463 IMEI 2 356547090034471 yang digunakan untuk memesan togel, serta uang tunai Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Baharudin Alias Cekok;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar saksi disumpah menurut agama islam;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan telah membeli nomor togel ke terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 15.40 wita bertempat di Jalan Panca Usaha RT/Rw. 002/161 Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa benar saksi membeli nomor togel jenis sidney ;
- Bahwa benar saksi langsung menyerahkan uang pembayaran ke terdakwa;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk infinix Note 8 warna biru Imei 1 356547090034463 IMEI 2 356547090034471 yang digunakan untuk memesan togel, serta uang tunai Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 1 unit HP Infinix Note 8 warna biru IMEI 3565470900034463, IMEI 2 356547090034463, IMEI 2 3565470900034463;
- Uang tunai sejumlah Rp. 270.000 dengan pecahan 1 lembar pecahan
- Rp. 100.000, 3 lembar pecahan R. 50.000, 1 lembar pecahan Rp.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.000, dan 2 lembar pecahan Rp. 10.000, dan 2 lembar pecahan Rp. 5.000;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh petugas sehubungan telah menjual Kupon Togel;
- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 15.40 wita bertempat di Jalan Panca Usaha RT/Rw. 002/161 Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di bengkel;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk infinix Note 8 warna biru Imei 1 356547090034463 IMEI 2 356547090034471 yang digunakan untuk memesan togel, serta uang tunai Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel;
- Bahwa benar terdakwa menjual togel lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar terdakwa menjual togel jenis Sidney;
- Bahwa benar terdakwa memesan ke situs OLXTOTO melalui akunnya "BIBOT331";
- Bahwa benar saksi Baharudin Alias Ceko datang memesan Rp.10.000;
- Bahwa benar terdakwa langsung membelikan ke situs tempat ia biasa memesan;
- Bahwa benar terdakwa sudah ada deposit Rp. 200.000 digunakan selama satu hari;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan perharinya Rp. 30.000 sampai dengan Rp. 60.000;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan 15 % dari hasil penjualan;
- Bahwa benar Togel dibuka hari Selasa dan jumat;
- Bahwa benar uang pemenang akan masuk ke saldo terdakwa, yang diambil menggunakan ATM dan diberikan ke Pemenang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembelian dua angka mendapat Rp. 250.000;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui situs judi online tersebut karena dari dulu pernah buat dan tetangga sering nitip;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa bandarnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa tim Puma Polres Kota Mataram melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, saat berada di Jalan Panca Usaha Anggota melihat terdakwa yang berada di sebuah bengkel sedang menerima uang dari seorang laki-laki yang diketahui bernama Baharudin Alias Cekok;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa, Anggota yang melihat hal itu salah satu Anggota yaitu saksi Budiaman langsung mengamankan terdakwa dan anggota lainnya mengejar saksi Baharudin Alias Cekok;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap keduanya yang mana terdakwa mengakui telah menjual kupon togel, sementara saksi Baharudin Alias Cekok mengakui uang yang ia berikan ke terdakwa merupakan uang pembayaran pembelian nomor togel;
- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Hp yang dipegang terdakwa ditemukan rekapan nomor togel yang tercatat di Note Hp, di saku celana yang digunakan terdakwa ditemukan uang tunai Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel. setelah menerima pesanan nomor togel dari pesan Whatsapp tersangka BIBOT langsung memasukan nomor pesanan tersebut ke situs “OLXTOTO” dengan akun “BIBOT1331”, untuk pembayarannya tidak tentu atau pada saat bertemu, karena yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan nomor togel dari pesan Whatsapp hanya teman dekat terdakwa. terdakwa untuk system pembelian nomor togel adalah pembelian 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan pembelian nomor togel minimal sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp 20.000,- (dua puluh ribu) kecuali yang 4 (empat) angka maksimal sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemenang maka untuk 2 angka jika pembeli membeli sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) pembeli mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka dari pembelian Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka per Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya. Keuntungan yang diperoleh yaitu sekitar Rp.10.000,- sampai dengan Rp.60.000,- setiap kali kemenangan;

- Bahwa uang hasil kemenangan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa menjual nomor togel tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa kalimat "Barang siapa" adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. "Barang siapa" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. . **REG. PERKARA PDM- 3603/MATAR/ 10/2023**. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama **Wahyu Habibi Alias Bibot** yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu":

Menimbang, bahwa maksud kalimat di atas sudah jelas, maka apakah benar Terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan seperti dimaksud dalam unsur ke dua tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengungkapkan ada dari masyarakat tentang maraknya Perjudian Togel di Wilayah Karang Tapen

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram dan selanjutnya tim Puma Polres Kota Mataram melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga mengungkapkan saat berada di Jalan Panca Usaha Anggota melihat terdakwa yang berada di sebuah bengkel sedang menerima uang dari seorang laki-laki yang diketahui bernama Baharudin Alias Cekok yang selanjutnya pergi meninggalkan terdakwa, Anggota yang melihat hal itu salah satu Anggota yaitu saksi Budiaman langsung mengamankan terdakwa dan anggota lainnya mengejar saksi Baharudin Alias Cekok, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap keduanya yang mana terdakwa mengakui telah menjual kupon togel, sementara saksi Baharudin Alias Cekok mengakui uang yang ia berikan ke terdakwa merupakan uang pembayaran pembelian nomor togel, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Hp yang dipegang terdakwa ditemukan rekapan nomor togel yang tercatat di Note Hp, di saku celana yang digunakan terdakwa ditemukan uang tunai Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel. setelah menerima pesanan nomor togel dari pesan Whatsapp tersangka BIBOT langsung memasukan nomor pesanan tersebut ke situs "OLXTOTO" dengan akun "BIBOT1331", untuk pembayarannya tidak tentu atau pada saat bertemu, karena yang memesan nomor togel dari pesan Whatsapp hanya teman dekat terdakwa. terdakwa untuk system pembelian nomor togel adalah pembelian 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan pembelian nomor togel minimal sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp 20.000,- (dua puluh ribu) kecuali yang 4 (empat) angka maksimal sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemenang maka untuk 2 angka jika pembeli membeli sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) pembeli mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka dari pembelian Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka per Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapatkah hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya. Keuntungan yang diperoleh yaitu sekitar Rp.10.000,- sampai dengan Rp.60.000,- setiap kali kemenangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan mengungkapkan jika uang hasil kemenangan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa menjual nomor togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur Tanpa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu telah terbukti secara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan khususnya dakwaan alternatif ke dua, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim sependapat pendapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : “Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dariwayat jahat yang sebelumnya sudah tampak” (Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie Van Toelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis baru pertama kali melakukan tindak pidana sehingga majelis akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan mempertimbangkan hal hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menghapus penyakit masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Mtr



Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa WAHYU HABIBI alias BIBOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ✓ 1 unit HP Infinix Note 8 warna biru IMEI 3565470900034463, IMEI 2 356547090034463, IMEI 2 3565470900034463;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 270.000 dengan pecahan 1 lembar pecahan Rp. 100.000, 3 lembar pecahan R. 50.000, 1 lembar pecahan Rp. 10.000, dan 2 lembar pecahan Rp. 5.000;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

Agung Prasetyo, S.H., M.H.
t.t.d

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Netty Sulfiani, SH

Untuk Turunan sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram
t.t.d

I DEWA GEDE SUARDANA, SH

NIP:19660204 199703 1 003